



PUTUSAN

Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IHMAR;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/tanggal Lahir : 54 tahun/12 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Citra Grand Cluster The Meadows,
Blok L.5 Nomor 23 RT 01 RW 14 Jatikarya,
Jatisampurna, Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama melanggar Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 2 (dua) X nilai faktur pajak TBTS yang digunakan yaitu senilai sebesar Rp5.626.701.647,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) = Rp 11.253.403.294,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

1) Penetapan Pengadilan Nomor 1580/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 3 Juli 2018;

a. Disita dari Andi Lutfi Pataray, berdasarkan PRIN-50.SITA/PJ.052/2018 tanggal 17 Mei 2018:

- (1) Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 125-00-5502222-2 sebanyak 11 lembar;
- (2) Fotokopi *print out e-mail* andipetronersia.pataray@yahoo.co.id dan lampirannya sebanyak 29 lembar;

b. Disita dari Chairus Soleh, berdasarkan PRIN-51.SITA/PJ.052/2018 tanggal 17 Mei 2018:

- (1) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072715 tanggal 5 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (2) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072716 tanggal 13 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (3) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679166 tanggal 5 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (4) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679167 tanggal 14 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (5) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845110 tanggal 3 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (6) Faktur Pajak Nomor 010.000-14.21787487 tanggal 2 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (7) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82447615 tanggal 2 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (8) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.04765544 tanggal 2 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (9) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82447616 tanggal 9 Mei 2014 + *Invoice* + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.21787488 tanggal 7 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (11) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07073850 tanggal 5 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (12) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07707675 tanggal 3 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (13) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.34734774 tanggal 3 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (14) Faktur Pajak Nomor 010.000-14.21787489 tanggal 17 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (15) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.04765546 tanggal 17 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (16) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845119 tanggal 16 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (17) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07073851 tanggal 12 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (18) Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07707676 tanggal 10 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (19) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845117 tanggal 9 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (20) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.34734775 tanggal 9 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (21) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642228 tanggal 6 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (22) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642229 tanggal 13 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (23) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642230 tanggal 16 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (24) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815203 tanggal 16 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (25) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391784 tanggal 7 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (26) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391785 tanggal 10 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (27) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391786 tanggal 13 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (28) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391787 tanggal 16 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (29) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642227 tanggal 2 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (30) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833786 tanggal 8 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (31) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833787 tanggal 10 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (32) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833788 tanggal 12 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (33) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815200 tanggal 6 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (34) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815201 tanggal 8 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (35) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815202 tanggal 14 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (36) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277087 tanggal 17 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (37) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322488 tanggal 6 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (38) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322489 tanggal 10 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (39) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322490 tanggal 13 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (40) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833785 tanggal 7 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (41) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322491 tanggal 17 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (42) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277084 tanggal 6 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (43) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277085 tanggal 8 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (44) Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277086 tanggal 12 Mei 2014
+ Invoice + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
- (45) Bukti Kas Keluar 24 Desember 2013 dan Memo Internal 18
Oktober 2013 sebanyak 3 lembar;
- (46) Memo Intern No. 448/MEMO/HG-KEU/V/2014 tanggal 30 Mei
2014 sebanyak 3 lembar;
- (47) Memo Intern Nomor 449/MEMO/HG-KEU/V/2014 tanggal 30
Mei 2014 dan fotokopi cek Bank Mandiri Nomor FS 818533
tanggal 30 Mei 2014 sebanyak 2 lembar;
- (48) fotokopi cek Bank Mandiri Nomor FS 818529 tanggal 26 Mei
2014 sebanyak 1 lembar;
- (49) Memo Intern Nomor 621/MEMO/HG-KEU/VII/2014 tanggal 25
Juli 2014, bukti setor Bank Mandiri ke Andi Lutfi Pataray
tanggal 25 Juli 2014, fotokopi cek nomor GF 013106 tanggal 25
Juli 2014 sebanyak 11 lembar;
- (50) Memo Intern Nomor 619/MEMO/HG-KEU/VII/2014 tanggal 24
Juli 2014 dan fotokopi cek nomor GF 013105 tanggal 24 Juli
2014 sebanyak 10 lembar;
- (51) Bukti Bank Keluar tanggal 6 Maret 2014, Memo Intern Nomor
126/MEMO/HG-KEU/III/2014 tanggal 6 Maret 2014, Formulir
Kiriman Uang Bank BNI ke Andi Lutfi Pataray, fotokopi cek
nomor CL477576 sebanyak 15 lembar;
- (52) Bukti Bank Keluar tanggal 20 Februari 2014, Memo Intern
091/MEMO/HG-KEU/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, Formulir
Kiriman Uang Bank BNI ke Andi Lutfi Pataray, fotokopi cek
nomor CG 5120005 sebanyak 10 lembar;
- (53) Bukti Bank Keluar tanggal 12 Februari 2014, Memo Intern
077/MEMO/HG-KEU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, Formulir

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiriman Uang Bank BNI ke Andi Lutfi Pataray, fotokopi cek nomor CG 508840 sebanyak 6 lembar;

- (54) Bukti Bank Keluar tanggal 5 Februari 2014, Memo Intern 063/MEMO/HG-KEU/II/2014 tanggal 5 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke Andi Lutfi Pataray, fotokopi cek nomor BH 077359 sebanyak 6 lembar;
 - (55) Bukti Bank Keluar tanggal 24 Januari 2014, Memo Intern 038/MEMO/HG-KEU/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke Andi Lutfi Pataray, fotokopi cek nomor CG 511993 sebanyak 11 lembar;
 - (56) Fotokopi SPT Masa PPN PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2013 sebanyak 1 set;
 - (57) Laporan Auditor Independen KAP Noor Salim, Nursehan dan Sinarahardja tahun 2013 dan 2014 sebanyak 2 set;
 - (58) Fotokopi SIUP, TDP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili Perusahaan sebanyak 1 set;
 - (59) Fotokopi Akta Notaris Sri Agustina, S.H. Nomor 04 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi sebanyak 1 set;
 - (60) Fotokopi Akta Notaris Bambang Heryanto, S.H. Nomor 04 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi sebanyak 1 set;
 - (61) Fotokopi Akta Notaris Sri Agustina, S.H. Nomor 21 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penjualan dan Pembelian Saham sebanyak 1 set;
 - (62) Fotokopi Akta Notaris Primarini Haryanti, S.H. Nomor 01 tanggal 3 Juni 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi sebanyak 1 set;
- c. Disita dari Listyo Prabantoro B. berdasarkan PRIN-53.SITA/PJ.052/2018 tanggal 23 Mei 2018:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Fotokopi *print out e-mail* tyo_fajri@yahoo.com dan lampirannya sebanyak 9 lembar;
- d. Disita dari Indriyanto Wahyu Catur Wibowo berdasarkan PRIN-54.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 Mei 2018:
 - (1) *Print out* SIDJP SPT Masa PPN Masa Juni 2014 PT Hude Trindo Niaga Bahari sebanyak 7 lembar;
- e. Disita dari Alamsyah berdasarkan PRIN-55.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 Mei 201:
 - (1) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Petrolane dan lampirannya sebanyak 1 set;
 - (2) Fotokopi Akta Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.H. Nomor 1 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Petrolane sebanyak 1 set;
 - (3) Fotokopi Akta Notaris Wahyu Indriani Saptyaningsih, S.H. Nomor 4 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Petrolane sebanyak 1 set;
 - (4) Fotokopi Akta Notaris Nurnadia Tadjoeidin, S.H. Nomor 13 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Petrolane sebanyak 1 set;
 - (5) *Print out* SIDJP Detil Pelaporan PT Petrolane Tahun 2013 sebanyak 2 lembar;
- f. Disita dari Joseph Stepens Sinaga berdasarkan, PRIN-56.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 Mei 2018:
 - (1) *Print out* SIDJP SPT Masa PPN Masa Maret sampai dengan Desember 2013 PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi sebanyak 1 set;
 - (2) *Print out* SIDJP SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2014 PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi sebanyak 1 set;
 - (3) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei sampai dengan Desember 2013 dan Masa Maret 2014 sebanyak 1 set;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Fotokopi Surat Pengukuhan Kena Pajak PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan lampirannya sebanyak 1 set;
- 2) Penetapan Pengadilan Nomor 885/Pen.Bid/2018/PN Bdg tanggal 29 Juni 2018:
 - a. Disita dari Abdul Chalid berdasarkan PRIN-57 SITA/PJ.052/2016 tanggal 30 Mei 2018;
 - (1) Fotokopi buku catatan *marketing* faktur sebanyak 58 lembar; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 3039 /Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 4 Desember 2018, yang disita dari Terdakwa IHMAR berdasarkan PRIN-304.SITA/PJ.052/2018 tanggal 9 November 2018 berupa:
 - (1) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetorkan tanggal 18 Oktober 2018;
 - (2) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetorkan tanggal 8 November 2018;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang denda yang harus dibayar oleh Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) X (kali) nilai faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang digunakan yaitu senilai sebesar Rp5.626.701.647,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) = Rp11.253.403.294,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp11.213.403.294,00 (sebelas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:

- Barang bukti nomor 1) dan nomor 2), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Juli 2023;

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti berupa sejumlah uang sebanyak:

- a. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetorkan tanggal 18 Oktober 2018;

- b. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetorkan tanggal 8 November 2018

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang denda yang harus dibayar oleh Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 400/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *in casu* baik atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) x (kali) nilai faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang digunakan yaitu senilai sebesar Rp5.626.701.647,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) = Rp11.253.403.294,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) = Rp11.213.403.294,00 (sebelas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



facti tersebut, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum *in casu*, karena terbukti *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa *in casu* berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi/PT ATNA terbukti telah memerintahkan Saksi Listyo Prabantoro untuk mencari Faktur Pajak Masukan dari PT Petrolane. Bahwa kemudian Saksi Listyo Prabantoro membeli faktur pajak tersebut dari Saksi Andi Lutfi Pataray;
- Bahwa selanjutnya, setelah Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) selesai, kemudian Saksi Andi Lutfi Pataray menyerahkannya kepada Saksi Listyo Prabantoro di Kantor PT ATNA di Wisma Mitra Sunter, kadang di tempat lain di Jakarta Utara. Selanjutnya, Saksi Listyo Prabantoro menginput Faktur Pajak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan TBTS tersebut dan dikreditkan dalam SPT masa PPN PT ATNA dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT ATNA telah menandatangani Formulir Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) PT ATNA yang disusun sesuai Faktur Pajak TBTS tersebut dan selanjutnya dilaporkan ke KKP Pratama Jakarta Tanjung Priuk;
- Bahwa *in casu*, Terdakwa telah menyetujui Memo Internal untuk membayar faktur pajak kepada Saksi Andi Lutfi Pataray dan Terdakwa telah pula menyetujui semua transfer serta rekening Bank BNI untuk pembelian faktur pajak TBTS kepada Saksi Andi Lutfi Pataray dengan mengeluarkan uang Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa *in casu* sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa nilai faktur pajak yang digunakan atau dikreditkan dalam SPT masa PPN PT ATNA oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Listyo Prabantoro dan Saksi Andi Lutfi Pataray pada tahun 2013 sebesar Rp5.433.374.265,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2014 sebesar nilai PPN dalam faktur pajak sebesar Rp2.834.627.500,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total nilai PPN dalam faktur pajak yang digunakan sebesar Rp8.268.001.765,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta seribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IHMAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **15 Maret 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

TTD

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

Nip. 196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)